

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

Oleh:

Violeta Elenabella¹

Friderikus Nopeli Giawa²

Universitas Pamulang

Alamat: JL. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten (15417).

Korespondensi Penulis: violetaelenabella12@gmail.com, frigiawa@gmail.com

Abstract. *This study examines the role of the constitution as the highest legal foundation in guaranteeing the rights and defining the obligations of Indonesian citizens. The research focuses on the gap between constitutional norms and their implementation in national and societal life. The objective is to identify and analyze how the constitution ensures citizens' rights while outlining their duties, and to evaluate the challenges in its practical application. This study employs a literature review method using a descriptive qualitative approach and normative-conceptual analysis of the 1945 Constitution, Constitutional Court decisions, and relevant academic literature. The findings reveal that the constitution explicitly guarantees fundamental rights and establishes citizens' obligations in a balanced manner. However, its implementation faces several obstacles, including unequal access to basic rights, low legal awareness, and suboptimal institutional performance. Therefore, strategic measures such as institutional strengthening, constitutional education, and public policy reform are necessary to ensure the constitution functions as a true living document in democratic governance.*

Keywords: *Citizens' Rights, Obligation, Constitution, Rule of Law.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam menjamin hak dan menetapkan kewajiban warga negara di Indonesia. Permasalahan yang diangkat berfokus pada kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasinya

Received June 13, 2025; Revised June 20, 2025; June 28, 2025

*Corresponding author: violetaelenabella12@gmail.com

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana konstitusi menjamin hak-hak warga negara sekaligus menegaskan kewajiban yang harus dilaksanakan, serta mengevaluasi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis normatif-konseptual terhadap UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi secara jelas memberikan jaminan atas hak-hak warga negara serta menetapkan kewajiban secara seimbang. Namun, pelaksanaannya masih terkendala ketimpangan akses terhadap hak dasar, lemahnya kesadaran hukum, dan kurang optimalnya peran institusi negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kelembagaan, pendidikan konstitusional, dan reformasi kebijakan publik agar konstitusi benar-benar berfungsi sebagai *living constitution*.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Kewajiban, Konstitusi, Negara Hukum.

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selaras dengan pendapat Pranata dkk., (2024) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga. Meskipun sebelumnya sempat timbul keraguan mengenai status tersebut, pernyataan tegas dalam pasal tersebut mengukuhkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang tidak dapat disangkal lagi. Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan Seluruh dimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada supremasi hukum, bukan pada kekuasaan yang bersifat absolut atau sewenang-wenang (Karyudi dan Firdausiah, 2024). Konsep ini menunjukkan komitmen konstitusional bangsa Indonesia dalam menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta jaminan hukum atas penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Waliden dkk., (2022) menyatakan setiap individu berhak atas pengakuan hukum, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta kesetaraan perlakuan dalam sistem peradilan.

Dalam kerangka negara hukum, konstitusi berperan sebagai sumber hukum tertinggi yang tidak hanya mengatur struktur lembaga negara dan sistem pemerintahan,

tetapi juga menjamin hak dan menetapkan kewajiban warga negara. Konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Muhamad dkk., (2024) tidak hanya merupakan dokumen hukum formal, melainkan juga mengandung nilai-nilai ideologis, politis, dan moral yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, supremasi konstitusi merupakan prinsip utama yang mengikat seluruh elemen bangsa baik primer menjadi fondasi esensial dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, sehingga supremasi konstitusi maupun yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, supremasi konstitusi masyarakat untuk patuh dan tunduk pada norma dasar negara. Menurut Jerimas (2023) menyatakan konstitusi memiliki posisi yang sangat vital dalam suatu negara karena berfungsi sebagai instrumen fundamental untuk mengatur dan membatasi kekuasaan penyelenggara negara.

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Indonesia memuat ketentuan-ketentuan fundamental Peraturan yang mengatur interaksi antara negara dan warga negara mencakup hak serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari kewarganegaraan. Hak-hak warga negara memegang peranan penting bagi individu tersebut maupun bagi kelangsungan negara secara keseluruhan. Apabila suatu negara gagal dalam memenuhi hak-hak warganya, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan atau konflik antara aparat penyelenggara negara dengan warga negara yang bersangkutan (Fadhli dkk., 2023). Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, hingga Perlindungan hukum merupakan hak yang harus dijamin, sementara itu, warga negara juga memegang tanggung jawab konstitusional, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta partisipasi aktif dalam upaya pertahanan negara. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Uddin (2022) kewajiban warga negara Indonesia meliputi kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah, kewajiban untuk mentaati, tunduk dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia, Terdapat kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ketentuan ini menggambarkan urgensi terciptanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang demokratis serta berlandaskan keadilan kewajiban untuk melakukan pembelaan kedaulatan negara. Ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

Dalam praktik implementasinya, jaminan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Data dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak dasar, terutama dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keadilan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal atau yang tinggal di daerah tertinggal. Menurut Adolph (2024) masih terdapat banyak pengaduan terkait pelanggaran hak-hak sipil dan sosial ekonomi yang belum tertangani secara tuntas. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban konstitusional juga masih rendah. Rendahnya literasi hukum dan pemahaman politik menjadi salah satu faktor penghambat tumbuhnya kesadaran tersebut. Seperti dinyatakan oleh Cikdin (2022) lemahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum dan menurunnya partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Akibatnya, tatanan kehidupan bernegara menjadi tidak seimbang, di mana hak dituntut tanpa disertai pemenuhan kewajiban secara bertanggung jawab.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara tidak hanya berdampak pada lemahnya fungsi kontrol sosial, tetapi juga mengancam integritas negara hukum dan menurunkan legitimasi institusi negara di mata publik. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Azhari dkk., (2017) ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada individu dalam ranah sosial, peradaban, dan kenegaraan. Apabila kondisi tersebut terus berlanjut, maka pencapaian tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat akan menjadi semakin sulit untuk direalisasikan.

Konstitusi memiliki peran yang esensial dan strategis dalam sistem pemerintahan tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis yang bersifat normatif dan kaku, tetapi harus berfungsi sebagai konstitusi yang hidup (*living constitution*), yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial serta mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan nyata. Menurut Hapsoro dan Ismail (2020) sebuah undang-undang dasar tidak semata-mata dipandang sebagai dokumen tertulis semata, melainkan juga mampu bertransformasi menjadi konstitusi yang hidup dan dinamis. Konstitusi harus berperan sebagai landasan etis dan yuridis dalam perumusan kebijakan publik yang tidak hanya

menjamin hak-hak warga negara, tetapi juga mendorong pemenuhan kewajiban secara bertanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang saling melekat dan tidak dapat dipisahkan suatu undang-undang dasar tidak hanya dianggap sebagai suatu *documented constitution* melainkan dapat bertransformasi menjadi *the living constitution*. Konstitusi harus menjadi pedoman etis dan yuridis dalam merancang kebijakan publik yang menjamin hak-hak warga negara sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban secara bertanggung jawab. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum tata negara, karena keduanya saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang (Hadji dkk., 2024).

Berbagai studi terdahulu juga menunjukkan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Hak dan kewajiban warga negara sebagai bagian esensial dari kesadaran konstitusional. Menurut penelitian Alfarisyi dkk., (2023) peningkatan pendidikan kewarganegaraan berbasis konstitusi dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran konstitusional perlu menjadi bagian integral dari agenda pendidikan nasional dan reformasi hukum. Kehadiran mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi memainkan peran penting dalam mempertahankan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan pada konstitusionalisme (Gumilar, 2024).

Persoalan hak dan kewajiban warga negara bukan hanya isu normatif, tetapi juga menyangkut dimensi implementatif yang kompleks. Permasalahan ketimpangan hak, rendahnya kesadaran kewajiban, serta lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi normatif, yuridis, maupun empiris. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana peran konstitusi sebagai hukum dasar negara dalam menjamin dan menyeimbangkan hak serta kewajiban warga negara di Indonesia secara ideal dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat normatif-konseptual untuk mengkaji peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Kajian difokuskan pada analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sumber data terdiri atas sumber primer, yaitu dokumen hukum resmi seperti UUD 1945 dan putusan MK, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan institusi yang membahas isu konstitusional. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari repositori ilmiah, basis data peraturan perundang-undangan, dan pustaka akademik terverifikasi. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi dan tematik, meliputi identifikasi isu pokok, klasifikasi tema, sintesis informasi, dan penarikan simpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengujian kesesuaian norma, guna memastikan interpretasi yang tepat dalam kerangka hukum yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh sejumlah temuan penting yang menunjukkan betapa sentralnya peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Temuan-temuan ini dapat diklasifikasikan ke Kajian ini difokuskan pada tiga aspek utama yang saling terkait, yaitu: (1) fungsi konstitusi dalam menjamin hak-hak warga negara, (2) peran konstitusi dalam pengaturan kewajiban warga negara, serta (3) tantangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Warga Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berperan sebagai sumber hukum tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, memuat berbagai ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak asasi serta hak konstitusional seluruh warga negara Nasoha dkk., (2024). Jaminan ini diatur secara sistematis dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, yang mencakup Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan tersebut menegaskan pengakuan negara terhadap martabat manusia serta hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Berbagai aspek mendasar kehidupan manusia dijamin melalui pasal-pasal tersebut, termasuk hak untuk hidup serta mempertahankan kelangsungan hidup (Pasal 28A), kebebasan dalam menjalankan agama dan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing (Pasal 28E), kebebasan menyampaikan pendapat (Pasal 28E), hak memperoleh pendidikan (Pasal 28C dan Pasal 31), hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak

(Pasal 27 ayat (2)), dan hak atas perlindungan hukum yang adil serta kesetaraan di depan hukum (Pasal 28D).

Keberadaan norma-norma konstitusional tersebut menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin keberlangsungan dan pelaksanaan hak-hak warga negara secara efektif. Sejalan dengan pernyataan Arief (2020) amanat konstitusional mewajibkan negara untuk memenuhi, memelihara, serta melindungi hak-hak warga negaranya dengan segenap kemampuan dan upaya yang dimiliki. Dalam konteks ini, negara memiliki dua jenis kewajiban utama, yakni kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif mengharuskan negara secara aktif menjamin, melindungi, dan memenuhi hak warga melalui kebijakan, regulasi, serta penyediaan fasilitas pendukung. Sementara itu, kewajiban negatif menuntut negara untuk tidak melanggar hak warga, baik secara langsung maupun dengan membiarkan pelanggaran oleh pihak lain (Firdaus, 2019).

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, jaminan konstitusional terhadap hak warga negara merupakan fondasi utama bagi pembentukan sistem yang adil dan berkeadaban (Fadhli dkk., 2023). Konstitusi tidak semata-mata diposisikan sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai instrumen moral dan politik yang mencerminkan komitmen kolektif bangsa terhadap penghormatan hak asasi manusia, prinsip demokrasi, dan supremasi hukum (Rafina dan Yamani, 2024). Dengan demikian, perlindungan terhadap hak warga Hal ini tidak semata-mata menjadi kewajiban yuridis, melainkan juga merupakan bagian integral dari cita-cita nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kewajiban Warga Negara

Selain menjamin hak-hak asasi dan hak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga secara tegas mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Pengaturan ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang keduanya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antara warga negara dan negara. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut diatur dalam sejumlah pasal penting, antara lain kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang sah (Pasal 27 ayat (1)), kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3)), serta kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan demi ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bersama (Pasal 28J).

Menurut Muchsin (2024) pengaturan konstitusional atas kewajiban ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berperan sebagai instrumen proteksi hak individu, tetapi juga sebagai dasar normatif yang menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, warga negara dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi, loyal terhadap prinsip-prinsip dasar negara, serta berkontribusi dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis (Sila, 2024). Partisipasi aktif tersebut mencakup kepatuhan terhadap hukum, peran serta dalam proses demokrasi, dukungan terhadap pertahanan negara, serta penguatan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Nauli dkk., 2024).

Kewajiban warga negara juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak. Selaras dengan pendapat Dewi (2021) menyatakan dalam masyarakat yang plural dan demokratis seperti Indonesia, kebebasan individu tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan umum dan hak-hak orang lain. Oleh karena itu, ketentuan konstitusional mengenai kewajiban warga negara menjadi penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Konstitusi tidak hanya menjamin kebebasan sipil, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan bersama melalui penegakan prinsip-prinsip etika sosial dan keadilan kolektif.

Menurut Ariani dkk., (2024) peran konstitusi dalam mengatur kewajiban warga negara merupakan manifestasi dari cita-cita negara hukum yang berkeadilan dan demokratis. Melalui kewajiban tersebut, konstitusi membentuk fondasi moral dan hukum bagi terciptanya masyarakat yang tidak hanya sadar akan haknya, tetapi juga bertanggung jawab atas perannya dalam kehidupan bersama. Prinsip ini selaras dengan tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia beserta seluruh wilayah tanah air, serta untuk merealisasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara eksplisit merumuskan norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga dengan realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi keberfungsian sistem ketatanegaraan secara keseluruhan. Temuan dari berbagai kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah permasalahan struktural dan kultural yang secara nyata menghambat perwujudan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diidealkan dalam konstitusi.

Salah satu persoalan mendasar adanya ketimpangan akses terhadap hak-hak dasar dan layanan publik. Mengacu pada pendapat Ayuningtyas (2021) yang menyatakan ketimpangan akses terhadap pendidikan menengah. Mulyanto dkk., (2019) menyatakan terdapat ketimpangan signifikan Dalam konteks pemanfaatan layanan kesehatan di Indonesia, khususnya pada layanan sekunder dan preventif, kelompok dengan status sosial ekonomi rendah cenderung menghadapi keterbatasan akses yang lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok berstatus sosial ekonomi lebih tinggi. Meskipun konstitusi secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan dan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan signifikan antara kelompok masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok mayoritas dan kelompok marjinal atau rentan. Disparitas ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan negara, yang pada gilirannya melemahkan prinsip keadilan sosial dan efektivitas jaminan konstitusional. Ketimpangan tersebut juga memperkuat siklus eksklusi sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak warga negara yang belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam konstitusi Haifarashin dkk., (2021). Minimnya pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif serta kurangnya sosialisasi nilai-nilai konstitusional di berbagai jenjang pendidikan dan kehidupan sosial menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum dan menjalankan tanggung

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

jawab sosialnya. Rendahnya kesadaran hukum ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran terhadap hak orang lain, tetapi juga menghambat pembentukan budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan di tingkat masyarakat akar rumput. Lemahnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjadi tantangan serius dalam implementasi hak dan kewajiban warga negara. Praktik ketidakadilan, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, serta tidak berfungsinya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas implementatif (Risdiarto, 2017). Keadaan ini menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan merusak legitimasi negara sebagai penjamin utama perlindungan hak-hak konstitusional warganya.

Kurangnya peran aktif lembaga negara dalam menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai konstitusi kepada masyarakat. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum sepenuhnya menjalankan fungsi edukatif dan persuasif yang seharusnya melekat dalam tugas konstitusional mereka (Hamdi djj., 2024). Padahal, penanaman nilai-nilai konstitusional secara sistematis dan berkelanjutan Hal ini sangat penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum, toleran, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kegagalan dalam membangun karakter konstitusional masyarakat akan berdampak pada lemahnya ikatan sosial-politik antara negara dan warga negara, serta menghambat proses demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan (Salamah dan Dewi, 2021). Berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang holistik dan integratif dalam memperkuat implementasi hak dan kewajiban warga negara. Reformasi kebijakan publik, peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan, penguatan lembaga penegak hukum, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai konstitusi hal ini tidak hanya menjadi pembahasan normatif semata, melainkan harus terealisasi secara nyata dan berakar dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam sistem ketatanegaraan modern, konstitusi memiliki peran yang sangat strategis sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara. Ia berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi tolok ukur legitimasi seluruh produk hukum dan kebijakan

publik. Di Indonesia, posisi ini diemban Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak hanya menetapkan struktur serta mekanisme kerja lembaga-lembaga negara, tetapi juga mengandung jaminan normatif terhadap hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, konstitusi berperan tidak hanya secara institusional, tetapi juga secara protektif dalam menjaga martabat dan kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara substansial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mencerminkan komitmen yang kuat terhadap penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat secara sistematis dalam Bab XA, yang meliputi Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Ketentuan-ketentuan tersebut merinci berbagai hak dasar yang mencakup aspek sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang diakui secara universal. Contohnya adalah hak untuk hidup (Pasal 28A), hak atas pendidikan dan pengembangan diri (Pasal 28C), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (Pasal 28E), serta hak atas perlindungan dan rasa aman dari ancaman kekerasan maupun diskriminasi. (Pasal 28G). Jaminan konstitusional ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak-hak tersebut (kewajiban negatif), tetapi juga harus secara aktif memenuhinya melalui kebijakan afirmatif (kewajiban positif).

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesenjangan antara norma konstitusional dengan realitas implementatif di lapangan. Dalam banyak kasus kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah terpencil, daerah perbatasan, maupun kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, masih mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak dasar tersebut (Sinaga dkk., 2023). Keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelayanan publik, serta birokrasi yang kaku dan tidak adaptif menjadi penghalang utama bagi realisasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari (Yusriadi, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan kehendak politik, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Konstitusi harus dipahami bukan semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai living document yang memerlukan aktualisasi terus-menerus dalam praktik ketatanegaraan. Untuk menjadikan konstitusi sebagai alat yang efektif dalam menjamin hak warga negara, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, terutama lembaga

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

penegak hukum dan pengawas independen, agar mampu menegakkan prinsip-prinsip keadilan secara konsisten dan tidak diskriminatif (Yunita et al., 2021). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang inklusif dan partisipatif juga menjadi krusial untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Makna strategis konstitusi dalam menjamin hak warga negara tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga pada kemampuannya untuk mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab (Mustikasari, 2024). Konstitusi menjadi cerminan dari komitmen kolektif bangsa untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan martabat setiap individu, serta menjadi pedoman etis bagi pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan publik yang berkeadilan. Pemenuhan hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi, pada akhirnya, harus menjadi ukuran keberhasilan negara dalam Merealisasikan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Dalam suatu negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum, pelaksanaan kewajiban warga negara memegang peranan yang sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak konstitusional. Dalam pandangan teori negara hukum dan demokrasi modern. Hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan hubungan antara individu dan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara jelas mengakomodasi prinsip tersebut dengan menetapkan kewajiban warga negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Nasoha dkk., (2024) konstitusi tidak hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mendorong pelaksanaan kewajiban sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlangsungan negara hukum.

Kewajiban warga negara yang termuat dalam konstitusi, seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) tentang kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah, Pasal 27 ayat (3) mengenai kewajiban pembelaan negara, serta Pasal 28J tentang penghormatan terhadap hak orang lain dan pembatasan konstitusional, mengandung makna bahwa kehidupan bernegara tidak hanya dilandasi oleh hak individu, tetapi juga oleh semangat kolektivitas dan solidaritas sosial. Nurtresna dan Mabsuti (2019) menyatakan pelaksanaan kewajiban menjadi prasyarat utama bagi tegaknya ketertiban umum, stabilitas politik, dan keadilan sosial. Tanpa pemenuhan kewajiban yang konsisten dari

setiap warga negara, maka mekanisme negara hukum akan mengalami disfungsi, dan pada akhirnya akan menghambat realisasi tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Kewajiban warga negara tidak berhenti pada kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi juga mencakup peran aktif dalam proses politik dan sosial. Keterlibatan dalam pemilihan umum, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta peran serta dalam pengawasan kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab kewarganegaraan. Partisipasi semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga membangun ruang dialog antara negara dan warga negara, yang merupakan inti dari pemerintahan yang akuntabel serta responsif terhadap aspirasi masyarakat (Fajri, 2023).

Pelaksanaan kewajiban warga negara dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman konstitusional masyarakat. Kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang bersifat substantif, terbatasnya akses terhadap informasi hukum, serta minimnya forum partisipasi publik menyebabkan warga negara kurang memiliki kapasitas untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal (Fadhli et al., 2023). Kewajiban mudah diabaikan, dan hak sering kali dituntut tanpa disertai kesadaran akan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif dan berorientasi pada pembentukan karakter konstitusional menjadi aspek yang krusial, pendidikan dituntut untuk menanamkan nilai-nilai fundamental konstitusi, seperti penghormatan terhadap hukum, sikap toleran, keadilan sosial, serta kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan publik. Upaya ini tidak hanya dapat dilakukan melalui institusi formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga melalui pendekatan kultural yang bersifat inklusif, seperti penyuluhan hukum berbasis komunitas, pelatihan civic engagement, serta pemanfaatan media massa dan digital untuk kampanye literasi konstitusi.

Bakar dkk., (2024) mengungkapkan negara memiliki tanggung jawab strategis untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pelaksanaan kewajiban warga negara. Pemerintah perlu mengambil inisiatif dalam menyusun kebijakan yang mendorong keterlibatan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga yang menjalankan perannya secara

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

aktif dan konstruktif. Hanya dengan cara inilah, hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan secara seimbang, dan cita-cita negara hukum yang demokratis dapat benar-benar tercapai. Sinergi antara negara dan masyarakat menjadi landasan fundamental bagi pembangunan bangsa yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Fadilah dkk., 2025).

Sulaiman dkk., (2025) berpendapat bahwa implementasi hak dan Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, serta berlandaskan hukum tidak hanya menghadapi tantangan yang bersifat teknis, tetapi juga tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Kompleksitas permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang diperlukan tidak dapat bersifat parsial atau sektoral, melainkan harus menyeluruh, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh tingkatan pemerintahan serta elemen masyarakat.

Konstitusi berperan sentral dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara Indonesia menjadi pijakan yuridis dalam mengatur sistem pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pelaksanaan hukum yang berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak konstitusional secara merata dan efektif, diperlukan optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kelembagaan melalui mekanisme desentralisasi. Dalam ranah hukum, konstitusi menegaskan pentingnya supremasi hukum dan jaminan terhadap hak asasi manusia, yang pelaksanaannya harus diperkuat melalui reformasi institusi penegak hukum guna mencegah praktik diskriminatif maupun politisasi hukum. hak dan kewajiban warga negara Indonesia dengan menjadi landasan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, penyediaan layanan publik, serta penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Optimalisasi koordinasi pusat-daerah dan penguatan institusi melalui desentralisasi diperlukan agar pemenuhan hak konstitusional dapat terwujud secara merata dan efektif. Di bidang hukum, konstitusi mengatur supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang harus ditegakkan melalui reformasi aparat penegak hukum guna menghindari diskriminasi dan politisasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dan media massa berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai konstitusional dan peningkatan kesadaran hak serta kewajiban warga. Partisipasi aktif

masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi memperkuat demokrasi konstitusional yang inklusif dan responsif. Implementasi konstitusi yang lintas-sektoral dan kolaboratif menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum secara nyata bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan mempertimbangkan keseluruhan hasil penelitian serta pembahasan yang mendalam, disimpulkan bahwa konstitusi memegang peran fundamental dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara sebagai pijakan utama sistem ketatanegaraan. Konstitusi tidak hanya menjamin hak dasar seperti hak hidup, kebebasan beragama, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum, tetapi juga menetapkan kewajiban normatif setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai instrumen proteksi, pengatur, dan pembimbing moral bagi warga dan penyelenggara negara. Namun, implementasi jaminan konstitusional masih menghadapi kendala serius, seperti ketimpangan akses hak dasar, rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kurang optimalnya sosialisasi nilai konstitusional oleh lembaga negara. Hal ini mengindikasikan kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas sosial-politik di lapangan. Untuk itu, diperlukan upaya strategis holistik dan berkelanjutan, meliputi reformasi kebijakan publik, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan pendidikan kewarganegaraan, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Konstitusi harus diaktualisasikan sebagai living document yang nyata dalam praktik, agar hak dan kewajiban warga negara terwujud sepenuhnya, mewujudkan negara hukum demokratis, adil, dan berkeadaban sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya, sehingga penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, segala upaya dan proses yang dilakukan tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada saudara Anwar Ibrahim atas dukungan, bimbingan, dan motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penulisan

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

berlangsung. Arahan yang beliau berikan telah menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan artikel ini. Penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berperan serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan bantuan, masukan, serta dukungan moril selama proses penyusunan karya ini. Semoga segala bentuk bantuan, perhatian, dan kerja sama yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2023* (pp. 1–23).
- Alfarisyi, M. D., Al Hasani, N., & Maulia, S. T. (2023). Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Melalui Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(1), 60–68. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i1.8766>
- Ariani, L., Jamaica, J. A. M., Awalia, S. A., & Hikmawati, A. P. A. (2024). *Peran Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Negara dan Hak-Hak Asasi Warga Negara*. 3(8), 519–530.
- Arief, S. A. (2020). Analisis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum. *Sasi*, 26(4), 527. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>
- Ayuningtyas, I. (2021). Ketimpangan Akses Pendidikan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6(2), 117–129. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>
- Azhari, A. C., Dewi, E. F. C. K., & Sumayya, H. A. (2017). Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 299–307.
- Bakar, M. Y. A., Munandari, S. N. M., & Zein, Z. (2024). Peran dan Tanggung jawab Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam. *Journal of Student Research*, 2(4), 1–12.
- Cikdin, Y. K. A. (2022). Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(5), 176–183. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. 15(1), 26–34.

- Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah, F. N., Siregar, A., Pertiwi, K. N., Fitri, A. A., & Siregar, S. S. (2023). Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 88–102. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.207>
- Fadilah, A. A., Putri, N. P., & Marta, S. (2025). *Kebutuhan Warga Negara*. 4(2), 61–80.
- Fajri, M. N. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123–143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Firdaus. (2019). Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU- XIII / 2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 392–415.
- Gumilar, A. T. (2024). *Pembinaan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Melalui Pendidikan Konstitusi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi*. 4(1), 24–31.
- Hadji, K., Sulistiowati, S., Sinta Arianti, A., Khoyunisa, A., Aisyah Kusmawati, N., & Harmia Putri, M. (2024). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 112–117. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 7261–7265.
- Hamdi, M. N. R., Kumoro, M. D. S., Aritonang, C. D., & Triadi, I. (2024). Dinamika Hubungan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23437.
- Haporo, F. L., & Ismail. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139–160. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>
- Jerimas, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). *Implementasi Supermasi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 1(2), 86–98.

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA

- Muchsin, A. (2024). Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 169–182. <https://doi.org/10.31078/jk2121>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Rahmawati, D. A., Luthfi, Z., & Shafira, N. (2024). *Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia : Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat*. 2.
- Mulyanto, J., Kringos, D. S., & Kunst, A. E. (2019). Socioeconomic inequalities in healthcare utilisation in Indonesia: A comprehensive survey-based overview. *BMJ Open*, 9(7). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026164>
- Mustikasari, F. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 558–565. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/654/682>
- Nasoha, M., Atqiya, A. N., Muslimah, H., Zahira, I., & Pratiwi, D. S. (2024). *Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional : Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia*. 14(5).
- Nauli, Z., Elviana, & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi. *BLAZE : Jurnal Bahasa Dan Sastra Dalam Pendidikan Linguistik Dan Pengembangan*, 2(3), 70–76. <https://doi.org/10.59841/blaze.v2i3.1385>
- Nurtresna, R., & Mabsuti. (2019). *Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. 4(2), 1581–1596. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>
- Pranata, C. Y., Riskianto, F., Darmawan, M. R., Zafikri, R., Iskandar, S., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia dan Implikasinya dalam Dimensi Negara Hukum*. 2(3).
- Rafina, & Yamani, A. Z. (2024). Peran Konstitusi Dalam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *CAUSA:Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–12.
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574e8e59757a1/ini-catatan-komnas-ham-terhadap->

- Salamah, I. S., & Dewi, D. A. (2021). Pembangunan Karakter Bangsa Warga Negara Indonesia Melalui Implementasi Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 137–144. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.2579>
- Sila, I. M. (2024). *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(1), 8–14.
- Sinaga, B. M. V., Sianturi, C. K., Gunawan, D., Tarigan, R. B., & Panjaitan, S. M. B. (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak-Hak Disabilitas Melalui Mini Project Ramah Disabilitas. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 240–246. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i3.1447>
- Sulaiman, H., Duri, R., & Purnama, D. (2025). *Hak Atas Mendapatkan Kehidupan Yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima*. 1(1), 25–44.
- Uddin, S. (2022). Mengidentifikasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kotamo*, 2(3), 1–9. https://www.researchgate.net/publication/359123883_STANDARDISASI
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 123–142. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>
- Yunita, F. T., Umami, A. B., Ananda, A. A. S., & Anggraeni, R. P. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(1), 1–32. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i1.23822>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>